



PUTUSAN

NOMOR 239/G/2023/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e court*), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

YAYASAN VIHARA SUARNA GIRI TIRTA, beralamat di Jalan Perumtel Gunung Nona, Rt.006/Rw.007 Kel. Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon 97117, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta, dalam Akta Nomor : 28 tanggal 16 Maret 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Tuasikal Abua , S.H., Notaris di Ambon dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 19 September 2007 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta, yang dibuat dihadapan Grace Margareth Goenawan, S.H, Notaris di Ambon, diwakili oleh :

Nama : Kikim Tanian

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan, RT/RW. 004/003,
Kel/Desa Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon

Pekerjaan : Pembina Yayasan Suarna Giri Tirta /
Pedagang

Selanjutnya sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 30 April 2023 dari Pengurus Yayasan berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar bertindak mewakili Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Desy Kosita Hallauw., S.H., M.H.
2. Mesak Soleman D. Matital., S.H., M.H.
3. Marzel J. Hehanusa, S.H.

Halaman 1 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOCATES AND LEGAL CONSULTAN DESY HALLAUW & PARTNERS, beralamat di Jalan Cendanawangi, RT 006/RW 006, Kampung Siwang, Desa Urimessing, (Kudamati Farmasi Atas), Kota Ambon, domisili elektronik : marzelhehanussa15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/ALC.DH/SK/V/2023 tanggal 1 Mei 2023; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

I. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said No.kav. 6-7, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Santun M. Siregar, Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Endah Widyaningsih, Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Fitra Kadarina, Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Prihantoro Kurniawan, Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Arif Maharfatoni, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Afif Asmar, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Aliefa Edelin Putri, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Halaman 2 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Sandri Prima, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Dwi Ayu Rarasmitha, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
11. Farisca Utami, Analis Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940, domisili elektronik : advokasikeperdataan1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH-HH.05.01-50 tanggal 28 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- II. **YAYASAN VIHARA SWARNA GIRI TIRTA**, berkedudukan di Jln. Perumtel-Gunung Nona RT.006/RW.007 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Ambon – Provinsi Maluku, berdasarkan Akta Notaris (Akta Pendirian) sesuai Akta Notaris Nomor 5, tanggal 01 April 2022 yang dibuat olen Notaris Dr. ROY PRABOWO LENGGONO S.H., M.M., M.Kn. berkedudukan di Kota Ambon, berdasarkan Pasal 16 Ayat (5) Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 1 April 2022 dalam hal ini diwakili oleh Lie Ruli Rudy, Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 09 Februari 1979, wiraswasta, beralamat di Jalan - Alexander Yacob Patty Nomor 43, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 8171020902790010, selaku Ketua Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

Teguh Triesna Dewa, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Raya Muhtar No 05, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, domisili elektronik: teguhtriesnadewa2@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 239/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 30 Mei 2023 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*);
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 239/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 30 Mei 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 239/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 30 Mei 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 239/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 30 Mei 2023 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 22 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 239/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 13 Juli 2023, Tentang Masuknya Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, bukti - bukti surat dan mendengar keterangan saksi serta ahli yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 4 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 29 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 29 Mei 2023 dalam Register Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT., sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 22 Juni 2023, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

- Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara ini yang dimohonkan pemeriksaan untuk pembatalannya dan/atau pencabutan adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU.-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan "Vihara Swarna Giri Tirta", Tanggal 04 April 2022;

II. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara

- a. Bahwa kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang menetapkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
- b. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan "*Badan*



atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sedangkan Pasal 1 angka 9 menetapkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- c. Bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebab subjek maupun objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:
1. Gugatan Penggugat ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa;
 2. Objek sengketa memuat pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan “Vihara Swarna Giri Tirta”, yakni Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022 dimana suatu penetapan tertulis yang diberikan nomor dan juga tanggal; dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (“TUN”) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang Administrasi Hukum Umum; dengan objek yang diputuskan tertentu dan tidak abstrak, yaitu Pengesahan Pendirian badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, sehingga bersifat konkret; Ditujukan untuk pihak



tertentu dan tidak untuk umum, yakni Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, sehingga bersifat individual; bersifat bersifat final dengan akibat hukum;

III. Tenggang Waktu Gugatan & Upaya Administratif

a. Bahwa tenggang waktu diajukan gugatan ini adalah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Kemudian Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 :

- 1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- 2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

b. Bahwa Penggugat sebagai pihak ke-3 (tiga) yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara (objek sengketa) mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 11 Maret 2023 melalui informasi yang disampaikan kepada Penggugat tentang adanya penyampaian surat Somasi yang disampaikan oleh pihak yang mengatasnamakan sebagai Badan Hukum Yayasan “Vihara Swarna Giri Tirta” yang telah mendapat status sebagai badan hukum Yayasan “Vihara Swarna Giri Tirta” melalui keputusan Tergugat (objek sengketa) ditujukan kepada pihak dari Penggugat yang pada pokoknya meminta pihak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menghentikan seluruh kegiatan maupun meninggalkan serta menyerahkan semua berkas dokumen administratif dan aset milik Yayasan "Vihara Swarna Giri Tirta";

- c. Bahwa SK Kementerian Hukum dan HAM RI No.AHU.-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Yayasan "Vihara Swarna Giri Tirta", Tanggal 04 April 2022;
- d. Bahwa setelah mengetahuinya Penggugat mengajukan upaya administratif tertanggal 02 Mei 2023 berupa keberatan atas terbitnya Keputusan objek sengketa tersebut kepada Tergugat melalui Kantor Wilayah Provinsi Maluku sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jo Peraturan Menteri Hukum Dan HAM (Permenkumham) Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi hingga lewat waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 77 ayat (4) maupun jangka waktu 5 (lima) hari untuk menerbitkan surat pembatalan objek sengketa dan menyampaikan kepada Penggugat, Tergugat tidak menanggapi keberatan dari Penggugat;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Poin 2 (dua) di atas, maka dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana digariskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Peraturan Mahkamah

Halaman 8 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

- f. Bahwa gugatan diajukan pada tanggal 29 Mei 2023 dan oleh karenanya gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana syarat ketentuan di atas;

IV. Kepentingan Penggugat :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara (“UU No. 9 Tahun 2004”) yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

- b. Bahwa Penggugat adalah Pembina Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta sebagaimana Akta Pendirian tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta Nomor 36 tanggal 19 September 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Grace Margareth Goenawan, SH. atas Akta pendirian Yayasan “Vihara Suarna Giri Tirta” tanggal 16 Maret 1992 Nomor 28 yang di buat di hadapan Notaris Tuasikal Abua SH.;

- c. Bahwa Yayasan “Vihara Suarna Giri Tirta” berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta Nomor 36 tanggal 19 September 2007 di hadapan Notaris Grace Margareth Goenawan, SH. telah didaftarkan di Pengadilan dan memperoleh Pencatatan tertanggal 19 september 2008 Nomor 29 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dan belum disesuaikan pendaftaran di

Halaman 9 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Hukum Dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum sebagaimana ketentuan dalam UU Yayasan beserta perubahannya (16 /2001 jo 28 /2004);

- d. Bahwa Yayasan “Vihara Suarna Giri Tirta” yang didirikan pada tanggal 16 Maret 1992 yang berazaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang memiliki tujuan Yayasan turut berpartisipasi serta membantu pemerintah dalam bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan dan Sosial. Dengan jenis-jenis Usaha sebagai berikut :
- Mengurus dan mengelolah tempat Peribadatan
 - Mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang sosial dan Kesehatan diantaranya mendirikan dan mengelola tempat-tempat Pendidikan khusus bagi anak-anak cacat, tidak mampu, tunanetra, dan tunarungu serta orang-orang jompo. Memberikan pembinaan, penyuluhan dan Latihan kerja kepada masyarakat yang berada dalam taraf hidup sosial ekomomi lemah.
 - Turut membantu pemerintah dalam mensukseskan dalam bidang Pendidikan dengan jalan mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah, baik dari tingkat taman anak-anak, sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah tingkat pertama (SMTP), Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), sekolah-sekolah Kejuruan sampai dengan tingkat perguruan tinggi, serta kursus-kursus dan olahraga.
- e. Bahwa adanya tindakan dan/atau pemberitahuan Somasi (peringatan) kepada pihak Penggugat dari pihak yang mengatasnamakan sebagai Yayasan “Vihara Swarna Giri Tirta” dengan dasar (objek sengketa) SK Kementerian Hukum dan HAM RI No.AHU.-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Yayasan “Vihara Swarna Giri Tirta”, Tanggal 04 April 2022, yang meminta pihak Penggugat menyerahkan dan meninggalkan aset Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta; yang mana objek sengketa tersebut memiliki pengesahan terhadap komposisi

Halaman 10 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



organ kepengurusan yayasan Vihara Suarna Giri Tirta yang inprosedural dikarenakan Penggugat selaku Pembina yang memiliki kewenangan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar tidak pernah melaksanakan mekanisme perubahan maupun pembubaran yayasan serta penetapan pengurus. Sehingga adanya Akta pendirian yang diajukan sebagai syarat penerbitan objek sengketa oleh Tergugat atau akta pendirian yayasan dan persyaratan sebagaimana ketentuan UU Yayasan dibuat telah mengelabui Tergugat yang karenanya menyebabkan objek sengketa tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

- f. Bahwa Yayasan “Vihara Suarna Giri Tirta” tidak sama sekali dan/atau belum melaksanakan mekanisme berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan “Vihara Suarna Giri Tirta” dalam rangka penggabungan atau pembubaran sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan UU Yayasan maupun pembubaran berdasarkan putusan Pengadilan;
- g. Bahwa adanya Objek Sengketa yang menyebabkan tindakan dari pihak yang mengatasnamakan sebagai Yayasan “Vihara Swarna Giri Tirta” kepada pihak Penggugat terkait penyerahan status Yayasan dan aset/kekayaan Yayasan secara otomatis telah menimbulkan kepentingan Penggugat untuk menguji tindakan penjatuhan putusan (objek sengketa) oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya *[feitelijke dwaling]*, yakni fakta hukum bahwa Objek Sengketa secara substantif mengandung *error in re* yang mana kekeliruan tersebut bersumber dari fakta hukum adanya Yayasan aktif dimana Penggugat sebagai Pembina belum dilakukan pembubaran berdasarkan ketentuan yang berlaku maupun susunan Organ Yayasan belum diganti berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. Bahwa adanya objek sengketa secara hukum relevan antara kepentingan Penggugat dengan objek sengketa sehingga Penggugat



berhak atas upaya hukum mengajukan Gugatan TUN (*legitima persona standi iudicio*), sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Dasar & Alasan Gugatan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah aspek Kewenangan, Prosedur dan Substantif;

(1) Aspek Kewenangan.

Pejabat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku-berwenang untuk itu;

(2) Aspek Prosedur.

Sesuai dengan tata cara yang disyaratkan dengan tertumbuh pada asas-asas keterbukaan pemerintah (AUPB);

(3) Aspek Substantif.

Menyangkut objek keputusan tidak ada *error in re*;

2. Bahwa untuk itu mengenai diajukannya gugatan Tata Usaha Negara oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”

3. Bahwa sebagaimana juga diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

a. Ditetapkannya oleh pejabat yang berwenang;



b. Dibuat sesuai prosedur; dan

c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

(2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

4. Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Pejabat tata Usaha Negara berupa SK Kementerian Hukum dan HAM RI No.AHU.-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Yayasan “Vihara Swarna Giri Tirta”, Tanggal 04 April 2022, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 1 ayat angka 3 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

5. Bahwa untuk itu sesuai dengan batas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dalam melakukan pengujian (*toetsing*) terhadap Objek Sengketa, hanya akan mempertimbangkan eksistensi Objek Sengketa dari segi hukumnya saja (*rechtmatigeheid*) dan tidak akan mempertimbangkan tujuan (*doelmatigeheid*) terbitnya Objek Sengketa sehingga dasar gugatan ini adalah telah terpenuhi sebagaimana ketentuan UU Peradilan tata Usaha Negara maupun UU Administrasi Pemerintahan (5 /1986 Jo 51/2009 & 30/2024);

6. Bahwa terkait dengan Objek Sengketa: SK Kementerian Hukum dan HAM RI No.AHU.-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Yayasan “Vihara Swarna Giri Tirta”, Tanggal 04 April 2022, dimana sebelumnya sudah adanya pendirian Yayasan dengan nama Yayasan “Vihara Suarna Giri Tirta”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didirikan pada tanggal 16 Maret 1992 melalui Akta Notaris Nomor : 28 tanggal 16 Maret 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Tuasikal Abua , S.H.,

7. Bahwa berdasarkan Akta No. Nomor : 28 tanggal 16 Maret 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Tuasikal Abua, S.H., Notaris di Ambon telah didirikan Yayasan “Vihara Suarna Giri Tirta”, dengan maksud dan tujuan yayasan bergerak dibidang keagamaan ,sosial dan kemanusiaan , berkedudukan di Ambon dan untuk pertama kalinya diangkat susunan organ pengurus Yayasan sebagai berikut :

Ketua I : Hecky Tjowasi

Ketua II : Benny Penentoan

Sekretaris : Bram Chai

Bendahara : Thomas Kartolo

Penasehat : Gerard A. Engko

: Barata

: Se Ngo Yong

Anggota : Enno, Wongso, Tjak Tanimena, Herman Wijaya, Sofia Elim, Siswandi, Tjoa Bun Sai, Ineke, Tjoa Siu Lie, Tjoa Sherly, Silvia Wijaya, Lo Ching Sung.

8. Bahwa Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta, dalam Akta Nomor : 28 tanggal 16 Maret 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Tuasikal Abua , S.H., Notaris di Ambon telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 19 September 2007 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta, yang dibuat dihadapan Grace Margareth Goenawan, S.H, Notaris di Ambon, yang telah didaftarkan di Pengadilan dan memperoleh Pencatatan tertanggal 19 september 2008 Nomor 29 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan perubahan organ kepengurusan sebagai berikut:

Pembina : Lo Ching Sung

: Semmy Tjowasi

Halaman 14 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



: Kikim Tanian

Pengurus

Ketua I : Wilhelmus Jauwerissa

Ketua II : Lie Ruli Rudy

Sekretaris : Lie I Cheng

Bendahara : Theresia Jauwerissa

Pengawas : Aris Tejokusuma

: Ham Juliana

: Sumayar

9. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan (16 /2001 Jo 28 /2004) maka berdasarkan Anggaran Dasar Perubahan Yayasan "Vihara Suarna Giri Tirta" Nomor 36 tanggal 19 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Grace Margareth Goenawan, S.H; tidak pernah dan/atau belum dilakukannya keputusan berdasarkan Organ Yayasan "Vihara Suarna Giri Tirta" terkait perubahan struktur Yayasan dan perubahan lainnya berikut kedudukan status aset/kekayaan Yayasan "Vihara Suarna Giri Tirta", maupun pembubaran Yayasan "Vihara Suarna Giri Tirta" sehingga adanya proses pembuatan Akta Pendirian di hadapan Notaris untuk kemudian dilakukannya pendaftaran pengesahan Yayasan atas nama Yayasan "Vihara Swarna Giri Tirta" yang tertuang dalam Objek Sengketa, berikut dengan kedudukan status aset-aset Yayasan yang ternyata adalah sama/atau bersesuaian antara bentuk dan kedudukannya untuk pendaftaran Yayasan guna tujuan penerbitan Objek Sengketa;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan (16 /2001 Jo 28 /2004) menyatakan: "*Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan.....*" dan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Yayasan (16 /2001 Jo 28 /2004) menyatakan: "*Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal*



9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri". Dengan demikian adanya Akta Pendirian Yayasan sebagai syarat sehingga keputusan dikeluarkannya Objek Sengketa adalah mengandung kekeliruan (*dwaling*) dalam hal fakta hukumnya [*feitelijke dwaling*], dimana Objek Sengketa secara material telah terjadi *error in re* berkaitan dengan status Akta Pendirian;

11. Bahwa Penggugat selaku Pembina tidak pernah baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan kepada orang lain yang dikuasakan baik itu berdasarkan akta pernyataan maupun secara lisan untuk memohon pengesahan akta pendirian kepada instansi yang berwenang dalam rangka pemberian pengesahan atas akta dari Yayasan "Vihara Suarna Giri Tirta" dan/atau "Vihara Swarna Giri Tirta";
12. Bahwa adanya objek sengketa tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Yayasan "Vihara Swarna Giri Tirta", Tanggal 04 April 2022, dengan alamat kedudukan yayasan di Jalan Perumtel Gunung Nona Kel. Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon, yang mana Penggugat telah mendapat surat Teguran / Peringatan secara hukum dalam bentuk somasi untuk meniggalkan aset yayasan karena telah adanya somasi tersebut dilayangkan oleh pihak mengatasnamakan pengurus yayasan akan tetapi Penggugat tidak pernah melakukan perubahan bahkan pembubaran Yayasan berdasarkan Akta pendirian dan UU Yayasan. Dan sebagai tambahan bahwa melalui surat somasi tersebut Penggugat mendapatkan informasi tentang kedudukan ketua Pengurus yayasan tersebut adalah Sdr. Lie Ruli Rusli berkedudukan di Kota Ambon;
13. Bahwa sebagaimana ketentuan UU Yayasan (16 /2001 Jo 28 /2004) Pasal 28 ayat (1) : "*Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar*". Ayat (2) : "*Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a.*

Halaman 16 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan”;

14. Bahwa untuk itu Penggugat selaku Pembina terkait dengan pemberian kewenangan kepada pihak lain untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk memohon pengesahan akta pendirian kepada instansi yang berwenang (*in casu* Tergugat) dalam rangka pemberian pengesahan atas akta dari Yayasan “Vihara Suarna Giri Tirta” dan/atau “Vihara Swarna Giri Tirta” tidak pernah dilakukan baik tertulis maupun lisan;
15. Bahwa terhadap surat akta pernyataan bawah tangan yang diletakan pada minuta akta pendirian pada permohonan Objek Sengketa adalah sangat diduga manipulatif, mengingat Penggugat sebagai pembina tidak memberikan kuasa tersebut;
16. Bahwa untuk itu sesuai dengan penjelasan pasal 53 ayat (2a) Undang- Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan doktrin yang berlaku di lapangan hukum Administrasi, suatu penetapan (*beschikking*) dianggap bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku adalah apabila:
 - (1) Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat prosedural / formal;
 - (2) Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat material;
 - (3) Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak



berwenang; sehingga dengan dikeluarkannya Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil, yang mana Penggugat selaku Pembina dari Yayasan “Vihara Suarna Giri Tirta” berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta) adalah sah sebagai Organ Yayasan berdasarkan UU Yayasan dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Yayasan.

17. Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dibatalkan jika dalam penerbitannya terdapat putusan yang disebabkan oleh *dwaling* (kekeliruan), *bedrog* (penipuan), *dwang* (paksaan). Sehingga bahwa tindakan Tergugat atas penerbitan Objek Sengketa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan yang dibuat tidak sebagaimana syarat pendirian/penggabungan maupun pembubaran Yayasan sesuai ketentuan UU Yayasan ((16 /2001 Jo 28 /2004) adalah tindakan kekeliruan oleh Tergugat;
18. Bahwa belum adanya status pembubaran Yayasan “Vihara Suarna Giri Tirta” sebagaimana ketentuan dalam UU Yayasan ((16 /2001 Jo 28 /2004) maupun pembubaran Yayasan berdasarkan keputusan pengadilan maupun perubahan pengurus organ yayasan dalam Akta Pendirian sehingga adanya Akta Pendirian yang diajukan dilakukan dengan sepihak dan/atau diduga manipulatif sebagai syarat pendaftaran status Yayasan sehingga menyalahi kewajiban Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan (30/2014) Pasal 8 ayat (2) menyatakan : *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*
a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUP”;
19. Bahwa tidak adanya pemberian kuasa dan/atau akta pernyataan oleh Pembina *in casu* Penggugat terkait Pengajuan permohonan pengesahaan badan hukum Yayasan sehingga dikeluarkannya Objek



Sengketa oleh Tergugat adalah penuh dengan *dwaling* (kekeliruan), *bedrog* (penipuan) sehingga mengakibatkan Tergugat menerbitkan objek sengketa. Hal mana terjadi kekeliruan *dwaling* (kekeliruan), *bedrog* (penipuan) dalam menerima isi dokumen untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) nomor 2 Tahun 2016 sebagai syarat pengesahan;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan yang menyatakan bahwa : salinan akta pendirian Yayasan; b. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya; c. bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan; d. surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut; e. bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama, pengesahan, dan pengumuman Yayasan; f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; dan g. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak;

21. Bahwa dengan uraian di atas, maka pendirian yayasan tersebut mengandung cacat dalam akta pendiriannya maupun dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran yang tidak secara prosedural dalam mekanisme organ Yayasan berdasarkan Akta Pendirian sebelumnya, sehingga penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.-



0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022 *in casu* Objek Sengketa yaitu harus dicabut;

22. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan (30/2014) yang menyatakan : *“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan dan AUPB”*, yang mana tindakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
23. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan (30/2014) menyatakan : *“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik”*;
24. Bahwa terhadap tindakan kekeliruan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan “Vihara Swarna Giri Tirta” sebagai syarat dikeluarkannya Objek Sengketa yang secara hukum merupakan kekeliruan dalam hal fakta hukumnya *[feitelijke dwaling]*, menyebabkan pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana melanggar :
- “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;



- “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;

25. Bahwa pembuatan Akta Pendirian Yayasan “Vihara Swarna Giri Tirta” dalam rangka penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak melalui prosedur Organ Yayasan yakni melibatkan Penggugat sebagai Pembina Yayasan “Vihara Swarna Giri Tirta” yang belum dibubarkan berdasarkan hukum, sehingga telah terjadi kekeliruan oleh Tergugat yang karena kekeliruan Tergugat tersebut bertentangan dengan Hak dan kewenangan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU Yayasan (16/2021 Jo 28/2004) menyatakan :

- (1) *“Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar”.*
- (2) *Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*
 - a. *keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;*



- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;

26. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan tunduk pada Asas Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan (30/2014) yang menyatakan;

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB;

Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku Pembina dari Yayasan “Vihara Suarna Giri Tirta” yang oleh karena adanya pembuatan Akta Pendirian yang cacat administrasi secara prosedural sebagai dasar penerbitan Objek sengketa berdampak pada kepentingan Penggugat yang mengalami kehilangan hak dan kewenangan dalam Organ Yayasan secara legalitas, perlindungan HAM maupun mendapatkan pelayanan oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

27. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa bersumber dari rangkain tindakan-tindakan dengan menggunakan Notaris selaku Pejabat Umum untuk membuat dan menandatangani Akta Pendirian sebagaimana ketentuan UU Notaris oleh pihak Pemohon yang didasari tindakan-tindakan sepihak tanpa melalui prosedur UU

Halaman 22 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Yayasan dan peraturan pelaksanaannya yang bertumpu pada salah satu keadaan yakni *dwaling* (kekeliruan), *bedrog* (penipuan), *dwang* (paksaan);

28. Bahwa sudah seyogyanya Tergugat diperintahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nantinya untuk dicabut keberlakuannya dikarenakan sejak mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Objek Sengketa sampai di kemudian hari ternyata suatu putusan Tata Usaha Negara tersebut *in casu* Objek Sengketa cacat karena diketahui adanya *dwaling* (kekeliruan), atau *bedrog* (penipuan), atau *dwang* (paksaan);

29. Bahwa rangkaian tindakan yang mengakibatkan Tergugat tidak berdasarkan kecermatan atas penilaian fakta adanya perbuatan pendirian Yayasan melalui pembuatan syarat Akta Pendirian Yayasan yang cacat prosedural oleh Pejabat Umum mengakibatkan keputusan Tergugat dapat dibatalkan;

30. Bahwa sangat beralasan hukum tentang Objek Sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara materil dan Penyelenggaraan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu beralasan hukum Objek Sengketa dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

VI. Permohonan Penundaan :

- Bahwa terhadap Objek Sengketa yang telah dikeluarkan tersebut oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memutuskan penundaan sampai dengan objek sengketa memiliki status berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa adanya proses tarik menarik dalam kepentingan penggunaan dan pengelolaan aset Yayasan dikarenakan adanya objek sengketa sangat mempengaruhi berhubungan dengan aktivitas sosial kemasyarakatan umat khusus dalam proses aktivitas keagamaan yang mana adanya pro kontra terkait adanya kepegurusan yayasan

Halaman 23 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



dengan aktivitas umat dimaksud yang didasarkan pada objek sengketa sehingga terdapat keadaan mendesak sebagaimana dijamin dalam Pasal 65 UU Administrasi Pemerintahan (30/2014) maupun Pasal 67 UU Peradilan Tata Usaha Negara (5/1986 Jo 51/2009);

- Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (2), ayat (3) & ayat (4) UU Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : Ayat (2) *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Ayat (3) *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya"*. Ayat (4) *"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut"*;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan objek sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap. (Pasal 67 UU Peradilan TUN);

VII. Petitum/Tuntutan :

A. Dalam Penundaan.

- Mengabulkan Permohonan Penundaan objek Sengketa yang diajukan Penggugat sampai dengan pemeriksaan perkara terhadap objek sengketa berkekuatan hukum tetap;



B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU.-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Yayasan “Vihara Swarna Giri Tirta”, Tanggal 04 April 2022;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU.-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Yayasan “Vihara Swarna Giri Tirta”, Tanggal 04 April 2022;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Ketiga melalui kuasa hukumnya Teguh Triesna Dewa, S.H., telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari Pemohon Intervensi Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta dengan surat permohonan tanpa tanggal Permohonan masuk sebagai pihak ketiga dalam Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dibawah Register Perkara Nomor: 239/G/2023/PTUN.JKT/INTV;

Bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Penetapan Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT., melalui persidangan elektronik pada tanggal 13 Juli 2023, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban/tanggapannya pada tanggal 27 Juli 2023 yang diunggah pada hari dan tanggal yang sama pada persidangan elektronik tanggal 27 Juli 2023 melalui aplikasi *e-court* PTUN Jakarta, dan telah

Halaman 25 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga. Jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Pengesahan Menteri Hukum dan HAM tentang pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta;
2. Bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada intinya merupakan permasalahan perselisihan hak (perdata) yaitu mengenai prosedur kepemilikan aset/kekayaan Yayasan. Hal ini dapat terdapat dalam dalil Penggugat.

Halaman 8 huruf e, dinyatakan:

"Bahwa adanya tindakan dan atau pemberitahuan somasi kepada Pihak Penggugat dari pihak yang mengatasmakan Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta dengan dasar objek sengketa a quo, yang mana Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta meminta Penggugat menyerahkan dan meninggalkan aset Yayasan Penggugat karena inprosedural dst.."

3. Berdasarkan *database* Yayasan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), bahwa antara Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta (*in casu* Penggugat) dan Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta memiliki "entitas" dan "kedudukan hukum" yang berbeda berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan khususnya mengenai badan hukum Yayasan, yang mana akan Tergugat uraikan lebih lanjut dalam pokok perkara;
4. Bahwa perbuatan yang terjadi pada Penggugat bukanlah tanggung jawab Tergugat sebagai pejabat pemerintah penyedia

Halaman 26 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



layanan pendaftaran badan hukum khususnya Yayasan, melainkan kehendak dan perbuatan keperdataan dari masing-masing pihak;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan), *“Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.”*
6. Berdasarkan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal demikian juga dinyatakan dalam bagian Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, *“Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.”*;
7. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas dan tegas menjelaskan, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa*

Halaman 27 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

9. Oleh karena substansi gugatan Penggugat adalah mengenai prosedur “hak” kepemilikan, maka yang berhak memutuskan kepemilikan aset suatu Yayasan serta menentukan siapa yang berhak aset tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

10. Hal ini sejalan dengan Halaman 1 butir c Rumusan Hasil Rapat Pleno pada Kamar Candra dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan sengketa yang mengenai substansi hak merupakan kewenangan peradilan perdata, yaitu:

“Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan), kriterianya:

a. dst..

c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata;”

SEMA Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara, yang memberikan ketentuan sebagai berikut:

“Dalam sengketa TUN tidak ada proses contradiktoir, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ada sengketa keperdataan tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu”

11. Berdasarkan hal tersebut, karena belum ada putusan pengadilan mana pun yang menyatakan siapa yang berhak dan prosedur kepemilikan aset Yayasan tersebut maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat

Halaman 28 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

II. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

12. Sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi Kompetensi Absolut namun sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon agar majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban secara utuh satu kesatuan;

13. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN.

Pasal 53 ayat 1 UU PTUN

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas”;

Bahwa dalam Pasal 53 tersebut diatur bahwa pihak yang bisa mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Menurut Indoharto (Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, 2005), pengertian “kepentingan” itu sendiri sebenarnya samar-samar dan sulit dipegang. Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara TUN mengandung dua arti, yaitu: 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan 2) Kepentingan proses, artinya apa



yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

14. Bahwa Penggugat mendudukan dalam gugatan sebagai Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta dalam hal ini diwakili oleh saudara Kikim Tanian sebagai salah satu Pembina dalam Yayasan Yayasan Vihara Suarna Giri;
15. Dalam pencatatan pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta dan berdasarkan Akta Nomor 5, tanggal 1 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Roy Prabowo Lenggono berkedudukan di Kota Ambon dengan susunan organ Yayasan sebagai berikut:

Pembina	Ketua: Anggota:	Marianto Siriratano 1. Teddy Wandiyanto 2. Tjoa Sie LI
Pengurus	Ketua Umum: Ketua Sekretaris: Bendahara	Lie Ruli Rudy Tjoa Tinnie Pinontoan Budi Lee Santoso Thoryanti Farah
Pengawas		Herman Susanto

16. Berdasarkan susunan organ Yayasan tersebut diatas, tidak tercantum nama saudara Kikim Tanian, sehingga tidak terdapat alas hak yang dapat digunakan untuk mendukung dalil Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan untuk membatalkan objek KTUN;
17. Bahkan diketahui juga Penggugat melakukan pengurusan Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta sebagaimana disampaikan pada dalil penggugat, Yayasan tersebut didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Ambon dan memperoleh pencatatan tertanggal 19 September 2008 No. 29 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Ambon dan belum disesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan dan didaftarkan ke Kementerian hukum dan HAM Ditjen AHU sehingga saudara Kikim Tanian tidak bisa bertindak dan untuk nama "Yayasan" atau melakukan tindakan hukum mewakili kepentingan Yayasan karena Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta tidak diakui sebagai badan hukum Yayasan (*vide* Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013;

18. Oleh Karena terdapat dua entitas hukum yayasan yang berbeda maka Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung untuk membatalkan objek sengketa *a quo* dan kedudukan hukum Penggugat tidaklah memiliki kepentingan hukum yang harus dilindungi dan kepentingan berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan keputusan Tata Usaha Negara;
19. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka jelas Penggugat tidak memiliki kepentingan atas terbitnya objek sengketa *a quo*. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

III. EKSEPSI TERGUGAT TIDAK MENERIMA UPAYA ADMINISTRATIF DAN PENGGUGAT SALAH MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF

20. Bahwa dalil Penggugat hal 6 huruf d, dinyatakan;
"Bahwa setelah mengetahuinya Penggugat mengajukan upaya administrative tertanggal 2 Mei 2023 berupa keberatan atas terbitnya keputusan objek sengketa tersebut kepada Tergugat melalui Kantor Wilayah Provins Maluku dst...;
21. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan upaya administrative yang seharusnya diajukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sampai saat ini Tergugat belum menerima upaya administrative;
22. Bahwa Tergugat melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang diberi wewenang menerima permohonan dan

Halaman 31 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



mengeluarkan objek KTUN yang digugat Penggugat adalah melalui proses yang dilakukan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara di Kantor Wilayah Provinsi Maluku;

23. Bahwa Pasal 48 UU PTUN, dinyatakan:

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

24. Bahwa atas hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa objek sengketa dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);



BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0008035.AH.01.04. Tahun 2022 Tanggal 4 April Tahun 2022 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang digugat Penggugat dengan didasarkan kepada UU No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 jo Permenkumham No. 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan;

5. Dalam hal Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa dikeluarkannya KTUN dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mana mempunyai kewenangan untuk mengesahkan Akta Pendirian yayasan yang dibuat oleh Notaris dengan didasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 jo Permenkumham No. 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;

Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016

(1) Permohonan pengesahan badan hukum Yayasan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri;



(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH;*

Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016

Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri;

Pasal 11 UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan

(1) *Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri ;*

(2) *Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut;*

Dalam hal Prosedur dan substansial.

6. Bahwa dalil Penggugat Hal 19 angka 21 yang pada intinya Tergugat tidak berwenang untuk menilai akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Tergugat, melainkan dokumen-dokumen dan akta yang dibuat oleh notaris merupakan tanggungjawab notaris dalam pengajuan dan permohonan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta sebagaimana yang didalilkan Penggugat sehingga dalil ini haruslah dikesampingkan;

Dalil Penggugat Hal 19 angka 21 yang menyatakan;

“Bahwa dengan uraian diatas, maka pendirian yayasan tersebut mengandung cacat dalam akta pendiriannya maupun dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran yang tidak secara prosedural dalam mekanisme organ yayasan berdasarkan Akta Pendirian sebelumnya, sehingga penerbitan SK ini harus dicabut...”

7. Bahwa dalam menerbitkan Objek KTUN secara prosedural telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan



Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, UU Jabatan Notaris dan UU Yayasan;

8. Bahwa dalam pengajuan permohonan dimaksud, Pemohon (Notaris) dapat mengaksesnya melalui sistem administrasi badan hukum (SABH) secara elektronik dengan mengakses di ahu.go.id. untuk pendirian, pengesahan, perubahan dan pemberitahuan data yayasan. Sehingga hanya Notaris selaku pejabat umum yang dapat melakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Permenkumham No.2 Tahun 2016.

Pasal 1 ayat 3 Permenkumham No.2 Tahun 2016

“Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH”

Pasal 1 ayat 2 Permenkumham No.2 Tahun 2016

“Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”;

9. Bahwa pemohon untuk pengesahan Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta telah mengajukan permohonan pengesahan badan hukum yayasan kepada Tergugat melalui SABH dengan mengisi format pendirian dan melengkapi dokumen pendukung dengan menchecklist surat pernyataan elektronik yang disampaikan secara elektronik dan mengunggah dokumen untuk pendirian yayasan yaitu akta Yayasan;
10. Bahwa Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta didaftarkan untuk pertama kali karena dalam pencatatan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), nama Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta tidak pernah terdaftar atau dimiliki oleh pihak manapun sehingga pemohon untuk pendaftaran pertama kali harus mengajukan permohonan nama Yayasan (*vide* Pasal 2 Permenkumham No.2 Tahun 2016).

Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No.2 Tahun 2016, dinyatakan:



- (1) Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Yayasan kepada Menteri melalui SABH.
- (2) Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama Yayasan.
- (3) Format Pengajuan Nama Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Yayasan dari bank persepsi; dan
 - b. nama Yayasan yang dipesan.

Berdasarkan Pasal 5A Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019), dinyatakan:

- (1) Nama Yayasan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disertai dengan singkatan nama.
- (2) Singkatan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama dengan nama Yayasan dan singkatan nama Yayasan lain yang telah terdaftar dalam Daftar Yayasan.
- (3) Singkatan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. singkatan yang terdiri atas huruf depan Nama Yayasan; atau
 - b. singkatan yang merupakan akronim dari Nama Yayasan.

Pasal 6 ayat (1) Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019, dinyatakan:

“Nama Yayasan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik.”

Berdasarkan Pasal 7 Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019, dinyatakan:

“Menteri dapat memberikan persetujuan, penolakan, atau pelarangan atas pengajuan Nama Yayasan yang disampaikan oleh Pemohon.



11. Setelah permohonan nama disetujui oleh Menteri (*in casu* Tergugat), lalu pemohon mengajukan pendaftaran badan hukum dengan mengisi format pendirian dan pernyataan kelengkapan dokumen persyaratan secara elektronik.

Pasal 13 Permenkumham No.2 Tahun 2016

- (1) *Pengisian Format Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.*
- (2) *Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Yayasan yang telah lengkap.*
- (3) *Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Yayasan.*
- (4) *Dokumen untuk pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi*
- salinan akta pendirian Yayasan;*
 - surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;*
 - bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan;*
 - surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;*
 - bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama, pengesahan, dan pengumuman Yayasan;*
 - surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; dan*



g. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak

Bahwa terkait pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal Yayasan tersebut tidak termasuk mengesahkan kekayaan/aset Yayasan, persyaratan ini hanya berupa "pernyataan Pendiri" terkait pemisahan harta yang telah diserahkan oleh pendiri kepada Yayasan. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi perselisihan mengenai "hak kepemilikan" aset/keayaan Yayasan bukan merupakan kewenangan Tergugat untuk menilai siapa yang berhak atas aset tersebut. Oleh karenanya Notaris sebagai pemohon memiliki kewajiban menilai persyaratan permohonan dan menuangkannya dalam akta notaris.

Berdasarkan Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

"Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris";

12. Bahwa Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) melakukan akses pendaftaran melalui AHU Online dengan memilih jenis transaksi yang dikehendaki, lalu memberikan daftar periksa (*checklist*) pada persyaratan yang harus dipenuhi serta Notaris wajib menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini;

Persyaratan Utama

- Berita acara rapat / Notulen keputusan Rapat Pembina
- Rapat Gabungan
- 1. Undangan / Iklan bila melalui Rapat Anggota
- 2. Tatacara penyelenggaraan rapat
- 3. Kuorum peserta rapat lebih dari 2/3
- 4. Kuorum hasil suara pengambilan keputusan Rapat Anggota lebih dari 2/3
- 5. Penyetoran persoran bahwa syaria tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan
- III. Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia
- IV. Tanggal Rapat Anggota / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat
- V. Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari Kelurahan/desa atau nama lain setempat
- VI. NPWP

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data lain sesuai dengan dokumen yang ada pada saya



13. Bahwa setelah daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama dipenuhi, maka pemohon (notaris) harus membuat pernyataan yang berbunyi, “Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya.”;
14. Bahwa Tergugat secara elektronik telah mengingatkan kepada pemohon/Notaris mengenai kebenaran atas dokumen dan informasi dalam format pengisian, sebagaimana terlihat di bawah ini:

DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

Perhatian !!!

Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian?
Apabila Dikemudian Hari Diketahui Terdapat Kesalahan,
Maka Hal Tersebut Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Anda.

Saya Yakin Kembali

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

KEMBALI LANJUTKAN

15. Oleh karenanya, dengan adanya *disclaimer* yang menyatakan kebenaran atas dokumen pendukung dan informasi yang disampaikan dalam format pengisian tersebut melalui elektronik, maka secara substansial dan prosedural permohonan tersebut dapatlah dikabulkan. Hal khusus yang ingin Tergugat sampaikan dalam kaitannya dengan daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama adalah adanya pernyataan pengurus bahwa *“yayasan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan”* yang kemudian dibenarkan pemohon (notaris). Dengan persyaratan ini, maka sesungguhnya telah jelas bahwa berdasarkan pernyataan pemohon (notaris), permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah yayasan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan;



Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2
Tahun 2016

(1) *Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Yayasan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut.*

(2) *Dalam hal Format Pendirian Yayasan dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Yayasan secara elektronik;*

16. Dalam hal Substansi, Bahwa KTUN dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan dan telah diterima oleh Penerima Keputusan yaitu Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta sebagaimana isinya dan judulnya sudah sesuai dengan mengesahkan badan hukum Yayasan atas Akta yang telah disampaikan dan sesuai dengan tujuannya pengajuan yaitu pendirian dan pengesahan akta pendirian notaris melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Swarna Giri Tirta;

17. Dengan demikian dalil Penggugat yang berdasarkan dwaling dan berdrog dalam menerbitkan objek sengketa tidak berdasar. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**OBJEK PERKARA A QUO TELAH SESUAI DENGAN ASAS – ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

18. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas kecermatan, asas ketidakberpihakan, dan asas kemanfaatan sebagaimana pada dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar “*asas kecermatan, asas*



ketidakberpihakan, asas keterbukaan dan asas kemanfaatan” dengan alasan:

19. Bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas kecermatan dengan pernyataan yang disampaikan pemohon (Notaris) melalui pernyataan elektronik tersebut, sesungguhnya penerbitan objek sengketa a quo telah memenuhi asas kecermatan karena telah dipertimbangkan oleh dokumen yang lengkap sehingga juga memenuhi asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan bahwa setelah pemohon melalui notaris mengajukan perubahan data badan hukum yayasan dengan mengupload akta dan telah sesuai dengan syarat syarat yang telah ditentukan dengan peraturan perundang-undangan maka Tergugat berkewajiban untuk menerima permohonan selain itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan pasal 28 ayat (2) berbunyi *dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan data Yayasan yang telah lengkap;*
20. Bahwa Penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan dan asas kemanfaatan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
21. Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri urusan internal suatu Yayasan termasuk dalam hal adanya pengesahan Yayasan yang dikehendaki oleh pihak-pihak dalam Yayasan, oleh karena



setiap perubahan pencatatan dituangkan ke dalam akta notaris, pada prinsipnya akta notaris merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa :

“Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal demikian juga dinyatakan dalam bagian Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

“Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan”.;

22. Penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Keterbukaan. Bahwa asas keterbukaan adalah asas melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Bahwa Tergugat telah memberikan akses, panduan dan tata cara dalam proses permohonan untuk melayani masyarakat. Bahwa telah diterbitkan 4 (empat) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, yaitu:
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan



Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;

- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan.
Terbitnya 4 (empat) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan terbatas dengan pelayanan yang dilakukan melalui media elektronik, yakni SABH;

PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

23. Terkait dengan permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat menyampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan/tindakan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan dimaksud;
- b. Bahwa tindakan Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya TERGUGAT meyakini kebenaran atas objek

Halaman 43 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya;

24. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;*
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. konflik sosial.”*

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), oleh karena itu Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban/tanggapannya pada tanggal 3 Agustus 2023 yang diunggah pada hari yang sama pada persidangan elektronik tanggal 3



Agustus 2023 melalui aplikasi *e-court* PTUN Jakarta, dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga. Jawaban Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan *Legal Standing* Untuk menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menjelaskan bahwa “Yayasan yang menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang harus mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku. Yayasan wajib memberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian”;
2. Bahwa dengan demikian Penggugat bukan orang yang berkepentingan didalam perkara ini dikarenakan pada dasarnya Penggugat bukan merupakan organ dari Yayasan yang sah sesuai undang-undang yang berlaku dikarenakan Yayasan yang didalilkannya tidak pernah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Ham sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sehingga Yayasan yang didalilkan Penggugat bukanlah sebuah yayasan yang sah yang sudah terdaftar di kementerian maka sudah seharusnya Penggugat dalam Gugatan ini tidak mempunyai *Legal Standing* untuk bisa menggugat putusan dari Kementerian Hukum dan HAM;
3. Bahwa menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 45 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Tentang Yayasan Jo Pasal 37a Butir 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan menyatakan bahwa Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan. Sehingga dikarenakan tidak pernah dilakukannya pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Ham oleh Pihak Penggugat untuk Yayasan yang didalilkannya maka Yayasan tersebut tidak sah dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sesuai UU dan Peraturan yang berlaku;

4. Bahwa demikian pula sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang menjelaskan bahwa "Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan tidak lagi melakukan kegiatannya sesuai dengan Anggaran Dasar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang". Sehingga sudah seharusnya Yayasan yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah sebuah yayasan yang sah yang karena belum terdaftar di kementerian;
5. Bahwa didalam penjelasan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

Halaman 46 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



tentang Yayasan juga dijelaskan bahwa “Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang ini.”. Sehingga Yayasan yang didalilkan Penggugat tidak mengikuti prosedur yang sudah diakui UU dan Peraturan yang berlaku maka sudah seharusnya Yayasan yang didalilkan Penggugat adalah Yayasan yang tidak sah dan Penggugat adalah Penggugat yang tidak memiliki legal standing untuk bisa menggugat didalam Perkara ini;

6. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN. Pasal 53 ayat 1 UU PTUN “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; Bahwa dalam Pasal 53 tersebut diatur bahwa pihak yang bisa mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Menurut Indoharto (Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, 2005), pengertian “kepentingan” itu sendiri sebenarnya samar-samar dan sulit dipegang. Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara TUN mengandung dua arti, yaitu: 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan 2) Kepentingan

Halaman 47 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

7. Bahwa Penggugat mendudukan dalam gugatan sebagai Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta dalam hal ini diwakili oleh saudara Kikim Tanian sebagai salah satu Pembina dalam Yayasan Yayasan Vihara Suarna Giri dimana Dalam pencatatan pendirian Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta dan berdasarkan Akta Nomor 5, tanggal 1 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Roy Prabowo Lenggono berkedudukan di Kota Ambon dengan susunan organ Yayasan sebagai berikut:

Pembina	Ketua:	Mariato Siriratano
	Aanngota:	1. Teddy Wandiyanto 2. Tjoa Sie LI
Pengurus	Ketua Umum:	Lie Ruli Rudy
	Ketua:	Tjoa Tinnie Pinontoan
	Sekretaris:	Budi Lee Santoso
	Bendahara:	Thoryanti Farah
Pengawas		Herman Susanto

8. Berdasarkan susunan organ Yayasan tersebut diatas, tidak tercantum nama saudara Kikim Tanian, sehingga tidak terdapat alas hak yang dapat digunakan untuk mendukung dalil Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan untuk membatalkan objek KTUN; 17. Bahkan diketahui juga Penggugat melakukan pengurusan Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta sebagaimana disampaikan pada dalil penggugat, Yayasan tersebut didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Ambon dan memperoleh pencatatan tertanggal 19 September 2008 No. 29 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dan belum disesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan dan didaftarkan ke Kementerian hukum dan HAM Ditjen AHU sehingga saudara Kikim Tanian tidak bisa bertindak dan untuk nama "Yayasan" atau melakukan tindakan hukum mewakili kepentingan Yayasan karena Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta tidak diakui sebagai



badan hukum Yayasan (vide Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013);

9. Bahwa dengan demikian *Legal standing* dari Penggugat dalam gugatan perkara ini tidaklah terpenuhi yang berakibat pula Gugatan Penggugat Haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dan mohonlah dianggap Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena itu haruslah ditolak oleh yang mulia majelis yang terhormat sesuai alasan hukum sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa SK.Kementerian Hukum dan HAM.RI.No.AHU.-0008035.AH.01.04. Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta Tanggal 04 April 2022 yang diterima Yayasan Tergugat II Intervensi adalah Surat Keputusan yang sah yang telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan Jo Pasal 37a Butir 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dikarenakan melalui prosedur yang sudah diatur didalam

Halaman 49 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



peraturan maka Yayasan Tergugat II Intervensi adalah Yayasan yang sah menurut hukum yang berlaku. Sedangkan Yayasan Yang didalilkan oleh Penggugat adalah Yayasan yang tidak sah karena tidak mengikuti prosedur yang diatur didalam Undang-Undang dan tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dan tidak memiliki Legal Standing sebagai sebuah Yayasan;

2.2. Bahwa selain itu Yayasan Tergugat II Intervensi juga sudah terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan bukti Surat Tanda Daftar Lembaga Keagamaan BUDDHA oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan Nomor Tanda Daftar: 08.20.81.71.01443 dikeluarkan Tanggal 15 Juni 2022 dengan Nama Lembaga YAYASAN "VIHARA SWARNA GIRI TIRTA". Sehingga Yayasan yang Tergugat II Intervensi adalah Yayasan yang sah menurut hukum yang berlaku;

3. Bahwa demikian pula didalam gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Yayasan Tergugat II Intervensi adalah Yayasan yang sama dengan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang salah dan keliru karena itu patutlah ditolak oleh Pengadilan, sebab Yayasan yang didalilkan Penggugat adalah Yayasan yang tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara resmi mengikuti prosedur Undang-undang dan Peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan Jo Pasal 37a Butir 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;

Halaman 50 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



4. Bahwa dalil Penggugat yang menulis nama Yayasan Tergugat II Intervensi juga berbeda namanya dengan Yayasan yang didalilkan Penggugat, Yayasan yang didalilkan Penggugat bernama "Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta" sedangkan Nama Yayasan yang Tergugat II Intervensi bernama "YAYASAN "VIHARA SWARNA GIRI TIRTA". Sehingga dengan perbedaan tersebut juga sudah jelas bukan Yayasan yang sama karena itu sangatlah beralasan hukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

5. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM.RI sudah dan telah melaksanakan Peraturan Undang Undang dengan baik dan benar serta sudah melaksanakan dan mentaati seluruh proses dan prosedur yang berlaku sehingga sangatlah beralasan bagi Pengadilan untuk menolak Gugatan Penggugat;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas,Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban dari Tergugat secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 3 Agustus 2023, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan elektronik pada tanggal 10 Agustus 2023. Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban dari Tergugat II Intervensi secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 10 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan elektronik pada tanggal 21 Agustus 2023, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 8, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Akta Notaris Nomor 28 Tanggal 16 Maret 1992 yang dibuat oleh Tuasikal Abua, SH., Notaris di Ambon, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta Nomor 36 Tanggal 19 September 2007, yang dibuat oleh Grace Margareth Goenawan, SH., Notaris di Ambon, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Surat dari Lie Ruli Rudy tanggal 9 Februari 2023 perihal Somasi dan Peringatan, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P - 4 : Screenshot pencarian SK Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU.0008035.AH.01.04 Tahun 2022 tanggal 4 April 2022 di ahu.go.id, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Surat Keberatan Penggugat tanggal 2 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P - 6 : Tanda Terima Dokumen tanggal 2 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P - 7 : Surat Keterangan Domisili Yayasan Nomor : 538.3/387/Kel. Benteng tanggal 4 Maret 2020 yang

Halaman 52 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani Sekretaris atas nama Lurah Benteng, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P - 8 : Surat Kuasa dari Wilhelmus Jauwerissa selaku Ketua Pengurus Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta kepada Kikim Tanian selaku Pembina Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 7, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Print Out Profil Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T - 2 : Print Out Salinan Akta Pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta Nomor 5 yang dibuat oleh Notaris Roy Prabowo Lenggono, SH., MM., M.Kn., Notaris Kota Ambon tertanggal 1 April 2022, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T - 3 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 tanggal 4 April 2022, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T - 4 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, (fotokopi dari fotokopi);



5. Bukti T - 5 : Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T - 6 : Print Out Panduan Tata Cara Perubahan Yayasan, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T - 7 : Brosur Alur Permohonan Yayasan, (Sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T.II.Intervensi - 1 sampai dengan Bukti T.II.Intervensi - 7, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intervensi - 1 : Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Intervensi - 2 : Akta Pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta No. 5 tanggal 1 April 2022 yang dibuat oleh Dr. Roy Prabowo Lenggono, SH., MM., M.Kn., Notaris di Ambon, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Intervensi - 3 : SK Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta tanggal 4 April 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Intervensi - 4 : Surat Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Budhha oleh Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Nomor : 08.20.81.71.01443 tanggal 15 Juni 2022 dengan nama Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T II Intervensi - 5 : Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T II Intervensi - 6 : Surat Pernyataan Tanggal 29 Agustus (dilegalisasi di Notaris Volantine, SH., M.Kn., Kota Mojokerto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T II Intervensi - 7 : Surat Keterangan Domisili Yayasan Nomor : 538.3/595/Kel. Benteng Tanggal 21 April 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Leang Sui Ang dan Aminah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi Leang Sui Ang:

- Bahwa saksi hanya tahu Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta hanya untuk beribadah dan beramal sosial;
- Bahwa menurut saksi pengurus Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta dengan Ketuaannya Wilhelmus dan wakil ketua Lie Ruly Rudy dan Pembinaanya Kikim Tanian;
- Bahwa menurut saksi saat beribadah yang sering saksi temui di Vihara tersebut adalah Wilhelmus dan Kikim Tanian, sedangkan Lie Ruli Rudy jarang bertemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perbedaan antara Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta dan Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta;
- Bahwa menurut saksi disamping Vihara Suarna Giri Tirta ada Gedung Budha Center yang dikelola oleh Wilhelmus yang merupakan milik dari Vihara Suarna Giri Tirta;
- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman ada Yayasan baru yakni Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta;
- Bahwa menurut saksi Ketua Walubi di Ambon masih dipegang Wilhelmus;

Halaman 55 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Saksi Aminah:

- Bahwa menurut saksi yang mengurus Vihara biasanya Bapak Wilhelmus Jaurisa, dan ada beberapa orang dan banyak yang sudah tua, pak Jaurisa, pak Kikim, bu Yenny;
- Bahwa menurut saksi yang Wilhelmus Jaurisa merupakan Ketua Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta sekaligus Ketua Walubi Ambon;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar cerita dari Lie Ruli Rudy yang mengatakan bahwa Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta dengan Ketua Wilhelmus Jaurisa dan Wakil Ketuanya Lie Ruli Rudy;
- Bahwa menurut saksi pak rudi bercerita kalau mereka yang muda ini mau membangun vihara lebih baik lagi, begitu yang saksi tahu, begitu yang sebenarnya saksi dengar, tapi saksi tidak bertanya kepada pak wilhelmus atau siapapun, karena saksi juga saat itu berada di luar ambon, jadi saksi tidak tahu masalah itu. Saksi hanya pernah berbicara kepada anak-anak muda umat vihara, kalau bisa kita damai saja, kita bicara baik-baik saja, jangan sampai jadi masalah begini, kita ke vihara hanya untuk sembahyang, jadi saksi dengar itu dari pak rudi;
- Bahwa menurut saksi terkait perbedaan nama Yayasan baru yang hanya berbeda "U" dan "W" saja, saksi tidak tahu sama sekali, saksi hanya tahu mereka mau membangun vihara lebih maju lagi;

Bahwa, Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut;

Bahwa, Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Ahli Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H.:

- Bahwa menurut ahli kalau perspektif historisnya sebenarnya semua warga negara boleh saja mengajukan tetapi dalam konteks Indonesia ada pembatasan, pembatasan tentang orang dan badan hukum, dan pemerintah juga tidak boleh saling menggugat, kalau di belanda boleh,

Halaman 56 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



pemerintah boleh menggugat. Jadi, secara normative dikatakan disitu bahwa yang memiliki legal standing mengacu pada pasal 53 ayat 1 itu seseorang atau badan hukum, ada buku misalnya saudara enrico yang mantan hakim disini juga penulisnya. Bahwa ada sebenarnya subjek hukum lain, antara lain adalah perkumpulan dan kemudian adalah masyarakat hukum adat, tapi itu masih dalam suatu gagasan, belum semua orang menerima;

- Bahwa menurut ahli kalau kita lihat bahwa apa yang namanya akta itu kan bukan besichiking bukan putusan tapi kesepakatan antara dua atau tiga pihak tetapi peristiwa hukumnya itu harus di beberkan oleh notaris seperti itu, sederhananya begitu. Jadi konsekuensinya tentu ada, konsekuansinya adalah bahwa tidak masuk kompetensi absolut dari PTUN, karena itu ranah hukum perdata;
- Bahwa menurut ahli kalau kekeliruan atau cacat yang dilakukan oleh notaris, kalau itu adalah cacat notaris tentu notaris bertanggung jawab, pertanyaannya siapa yang berhak yang mengoreksi itu?, itu kan *by system*, artinya ahli pernah ditanya soal ini peradilan TUN ini, ahli katakan kalau *by system* itu kalau dia bersifat *automatic* artinya begitu dia lolos dianggap sudah *clear* dan sudah memenuhi persyaratan;
- Bahwa menurut pandangan ahli kalau dari perspektif hukum administrasi negara bukan keadilan yang di persoalkan tapi kemanfaatannya maka supaya praktis kita pakai system disepakati dikeluarkan surat keputusan menteri hukum dan ham disepakati belum pernah sampai sekarang orang keberatan penggugat itu, harusnya digugat kalau memang keberatan begitu itu sudah berjalan bertahun-tahun dianggap itu sudah diterima oleh semua pihak, jadi menurut ahli mengacu pada fakta seperti itu cukup berkeadilan dalam perspektif yang seperti yang ahli katakan tadi;
- Bahwa menurut ahli prinsip pendaftaran yayasan mirip dengan prinsip pendaftaran dalam hukum merek, itu saya sampaikan minggu lalu *first to file* jadi, kalau dia daftarkan duluan legal standingnya dia yang peroleh itu

Halaman 57 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



katanya undang-undang dan setelah undang-undang yayasan berlaku kan ada masa tenggang waktu untuk peyesuaian terhadap undang-undang itu ada sekitar 5 tahun, itu hak jadi kalau kita melepaskan hak itu ada konsekuensinya, jadi kalau kembali ke asasnya, itu *first to file* itu dia daftarkan memenuhi syarat mendapatkan legal standing makanya anda di proteksi secara hukum, itu yang dimaksud dengan kepentingan itu sayangnya Indro Harto tidak menjelaskan apa artinya kepentingan itu, kalau ahli menafsirkan kepentingan dalam perspektif hukum administrasi negara adalah hak dan kewajiban dimensinya disitu. jadi, tidak mungkin pendekatan sosiologisnya Indro Harto tadi pagi ahli baca, sebenarnya yang dimaksud dalam kepentingan itu tidak jelas menurut ahli tidak begitu, justru sangat jelas dia berjuang untuk memperoleh kepentingan didalam PTUN karena ada hak dan kewajibannya;

- Bahwa menurut ahli kalau dari perspektif undang-undang yayasan ini nanti urusannya menjadi kepada legal standingnya karena yayasan yang kata yayasan boleh dipakai sepanjang orang itu terdaftar di Kumham, kalau saksi tidak salah seperti itu. Jadi, kalau dalam perspektif ahli konsisten dengan pendapat pendekatan ahli normatif yang satu itu bukan yayasan, meskipun secara sosiologi mungkin dia yayasan secara historis tapi begitu bukan dengan undang-undang yayasan ikuti saja aturannya, daftar. Barulah dapat status hukumnya;
- Bahwa menurut pandangan ahli buktikan bahwa itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang, artinya kita tidak bisa membangun narasi tapi harus dengan pembuktian, buktikan saja ini terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap norma ini, harusnya begini. Itukan menunjuk surat Kumham misalnya, surat edaran Kumham, padahal dalam surat edaran dikatakan harus begini, harus begini, kenapa dilampaui begitu;

Bahwa, Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 25 September 2023 yang diunggah melalui sistem dan/atau aplikasi *e-court* PTUN Jakarta;



Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Bahwa, Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan akhirnya mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022 (Vide Bukti P-4 , Bukti T-3 dan Bukti T.II.Int-3);;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya tertanggal 29 Mei 2023 Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah melanggar prosedur dalam ketentuan perundang-undangan khususnya serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya masing-masing pada tanggal 27 Juli 2023 dan 3 Agustus 2023 yang diunggah pada persidangan elektronik melalui aplikasi *e-court* PTUN Jakarta dan di dalamnya memuat eksepsi-eksepsi yakni;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
2. Eksepsi *Legal Standing*
3. Eksepsi Tidak melakukan Upaya Administratif

Menimbang, bahwa sebelum menguji aspek pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan menguji eksepsi-eksepsi yang didalilkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi.



DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yakni tentang Kewenangan Pengadilan mengadili perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa dalam menguji eksepsi apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara maka Pengadilan akan mempedomani Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;"

Menimbang, bahwa dalam Tergugat menyampaikan eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada intinya merupakan permasalahan perselisihan hak (perdata) yaitu mengenai prosedur kepemilikan aset/kekayaan Yayasan. Hal ini dapat terdapat dalam dalil Penggugat.

Halaman 8 huruf e, dinyatakan:

"Bahwa adanya tindakan dan atau pemberitahuan somasi kepada Pihak Penggugat dari pihak yang mengatasnamakan Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta dengan dasar objek sengketa a quo, yang mana Yayasan Vihara



Swarna Giri Tirta meminta Penggugat menyerahkan dan meninggalkan aset Yayasan Penggugat karena inprosedural dst..”

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan oleh karena substansi gugatan Penggugat adalah mengenai prosedur “hak” kepemilikan, maka yang berhak memutuskan kepemilikan aset suatu Yayasan serta menentukan siapa yang berhak aset tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati Surat Penggugat tanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2023 dengan register Perkara Nomor: 239/G/2023/PTUN.JKT dan sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 22 Juni 2023 yang secara formal gugatan tersebut pada pokoknya berisi :

1. Gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Penggugat adalah badan hukum sebagai subyek hukum yaitu Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta, beralamat di Jalan Perumtel Gunung Nona, Rt.006/Rw.007 Kel. Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon 97117, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta, dalam Akta Nomor : 28 tanggal 16 Maret 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Tuasikal Abua , S.H., Notaris di Ambon dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 19 September 2007 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta, yang dibuat dihadapan Grace Margareth Goenawan, S.H, Notaris di Ambon
3. Tergugat adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Objek sengketa a quo adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04

Halaman 61 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022 (Vide Bukti P-4 , Bukti T-3 dan Bukti T.II.Int-3);.

5. Surat Keputusan a quo menurut Pengadilan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Dalam posita pokoknya khususnya pada halaman 9 sampai dengan halaman 22, Penggugat pada pokoknya mendalilkan aspek kesalahan mekanisme dan prosedur administrasi dalam penerbitan Keputusan persetujuan perubahan Akta Yayasan in litis yakni Tergugat melakukan pelanggaran administratif terhadap ketentuan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Penggugat tidak mendalilkan tentang persengketaan kepemilikan yayasan dan aspek keperdataan lainnya;
7. Bahwa salah satu aspek administratif penerbitan a quo yang dipersalahkan Penggugat adalah Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dibatalkan jika dalam penerbitannya terdapat putusan yang disebabkan oleh dwaling (kekeliruan), bedrog (penipuan), dwang (paksaan). Sehingga bahwa tindakan Tergugat atas penerbitan Objek Sengketa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan yang dibuat tidak sebagaimana syarat pendirian/penggabungan maupun pembubaran Yayasan sesuai ketentuan UU Yayasan ((16 /2001 Jo 28 /2004) adalah tindakan kekeliruan oleh Tergugat.
8. Petitum Pokoknya adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek sengketa a quo yakni Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian

Halaman 62 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022 (Vide Bukti P-4 , Bukti T-3 dan Bukti T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022 (Vide Bukti P-4 , Bukti T-3 dan Bukti T.II.Int-3), Pengadilan menemukan fakta bahwa Keputusan tersebut tersebut benar diterbitkan dan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka melakukan tindakan administrasi dalam konteks pencatatan dan penetapan badan hukum yayasan;

Menimbang, bahwa Pengujian keabsahan Objek sengketa *a quo* oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan administrasi yakni menjalankan fungsi administratif negara dalam permohonan pendirian dan perubahan anggaran dasar sebuah badan hukum in yayasan. Sebagai sumber hukum administrasi penerbitan Keputusan *a quo* yang basis pengujiannya berdasarkan aspek kewenangan dan prosedural penerbitan Objek Sengketa yakni terkait dengan meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi badan hukum Yayasan dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 *Burgelijk wet book* (BW) yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga menurut Pengadilan pengujian prosedur penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Keputusan *a quo* oleh PTUN memiliki perbedaan dengan pengujian kepemilikan perdata oleh Peradilan Umum.

Menimbang bahwa dalil eksepsi kewenangan pengadilan yang didalilkan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa pada dasarnya merupakan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan

Halaman 63 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang digugat Penggugat dengan didasarkan kepada UU No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 jo Permenkumham No. 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai, menguji dan menyatakan keabsahan atas isi atau substansi atas Akta dimaksud.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Pengadilan berpendapat bahwa dalam hukum administrasi dikenal asas dan prinsip umum bahwa setiap kewenangan yang dimiliki pejabat tata usaha Negara maka melekat juga pertanggungjawaban "*bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Bahwa setiap pejabat tata usaha Negara in casu Tergugat dengan kewenangannya selalu dapat melakukan tindakan hukum dalam ranah hukum administrasi termasuk dalam in casu yakni Tergugat berwenang melakukan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan. Menurut Pengadilan, tindakan hukum yang seperti itu adalah bagian dari tindakan hukum administrasi yang merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Dalam hal *in casu* akibat dari kewenangannya memverifikasi dan memeriksa pendirian Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, maka secara administrative terjadi pembentukan yayasan baru. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat karena kewenangannya, memiliki pernyataan kehendak *hukum (wilsvorming)* dalam memverifikasi dan mengesahkan Akta Pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta.

Halaman 64 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat sengketa *a quo* adalah murni sengketa administrasi yang sifatnya *publiekrechtelijk* yakni melibatkan warga atau masyarakat sebagai penggugat *in casu* Penggugat dan negara atau pemerintah sebagai Tergugat *in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akibat adanya Keputusan *a quo* yang bersifat publik sehingga menjadi kewenangan Peradilan Administrasi *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menguji dan mengadilinya dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Keputusan *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat *publiekrechtelijk* sehingga PTUN Jakarta berwenang mengadili perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan secara hukum ditolak;

2. Eksepsi Tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat

Menimbang, bahwa dalam dalam perkara *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi terkait dengan kepentingan menggugat oleh Penggugat (*legal standing*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa, Penggugat mendudukan dalam gugatan sebagai Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta dalam hal ini diwakili oleh saudara Kikim Tanian sebagai salah satu Pembina dalam Yayasan Yayasan Vihara Suarna Giri; Dalam pencatatan pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta dan berdasarkan Akta Nomor 5, tanggal 1 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Roy Prabowo Lenggono berkedudukan di Kota Ambon dengan susunan organ Yayasan sebagai berikut:

Pembina	Ketua: Anggota:	Marianto Siriratano Teddy Wandiyanto Tjoa Sie LI
---------	--------------------	--



Pengurus	Ketua Umum: Ketua Sekretaris: Bendahara	Lie Ruli Rudy Tjoa Tinnie Pinontoan Budi Lee Santoso Thoryanti Farah
Pengawas		Herman Susanto

Berdasarkan susunan organ Yayasan tersebut diatas, tidak tercantum nama saudara Kikim Tanian, sehingga tidak terdapat alas hak yang dapat digunakan untuk mendukung dalil Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan untuk membatalkan objek KTUN; Menurut Tergugat bahkan diketahui juga Penggugat melakukan pengurusan Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta sebagaimana disampaikan pada dalil penggugat, Yayasan tersebut didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Ambon dan memperoleh pencatatan tertanggal 19 September 2008 No. 29 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dan belum disesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan dan didaftarkan ke Kementerian hukum dan HAM Ditjen AHU sehingga saudara Kikim Tanian tidak bisa bertindak dan untuk nama "Yayasan" atau melakukan tindakan hukum mewakili kepentingan Yayasan karena Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta tidak diakui sebagai badan hukum Yayasan (vide Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan Legal Standing untuk menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menjelaskan bahwa "Yayasan yang menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang harus mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu)



tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku. Yayasan wajib memberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian". Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, dengan demikian Penggugat bukan orang yang berkepentingan didalam perkara ini dikarenakan pada dasarnya Penggugat bukan merupakan organ dari Yayasan yang sah sesuai undang-undang yang berlaku dikarenakan Yayasan yang didalilkannya tidak pernah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Ham sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sehingga Yayasan yang didalilkan Penggugat bukanlah sebuah yayasan yang sah yang sudah terdaftar di kementerian maka sudah seharusnya Penggugat dalam gugatan ini tidak mempunyai Legal Standing untuk bisa menggugat putusan dari Kementerian Hukum dan HAM;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan mengujinya dengan mempertimbangkan fakta-fakta berikut:

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU PTUN, bahwa Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan perkara a quo, Pengadilan telah meminta kejelasan kepada Kuasa Hukum Penggugat terkait subyek hukum yang mengajukan gugatan dan oleh Kuasa Hukum dinyatakan bahwa yang mengajukan gugatan adalah Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta sebagai badan hukum, bukan Kikim Tanian sebagai person.
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Notaris Nomor 28 Tanggal 16 Maret 1992 yang dibuat oleh Tuasikal Abua, SH., Notaris di Ambon yang menunjukkan adanya Akta Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta yang didirikan pada tanggal 16 Maret 1992 dan berdomisili di Kota Ambon.

Halaman 67 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta Nomor 36 Tanggal 19 September 2007, yang dibuat oleh Grace Margareth Goenawan, SH., Notaris di Ambon ditemukan fakta bahwa Susunan Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta terdiri dari:
 - Tuan Lo Ching Sung sebagai Ketua Pembina
 - Tuan Semmy Tjowasi sebagai anggota Pembina
 - Tuan Kikim Tanian sebagai anggota Pembina
 - Tuan Wilhelmus Jauwerissa sebagai Ketua I
 - Tuan Lie Ruli Rudy sebagai Ketua II
 - Nona Lie I Cheng sebagai Sekretaris
 - Nyonya Theresia Jauwerissa sebagai Bendahara
 - Tuan Aris Tejokusuma sebagai Pengawas
 - Nyonya HAM Juliana sebagai Pengawas
 - Tuan Sumayar sebagai Pengawas
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Leang Sui Ang yang menerangkan bahwa pengurus Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta dengan Ketuanya Wilhelmus dan wakil ketua Lie Ruly Rudy dan Pembinanya Kikim Tanian.
- Bahwa berdasarkan pasal 11 Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta Nomor 36 Tanggal 19 September 2007, yang dibuat oleh Grace Margareth Goenawan, SH., Notaris di Ambon disebutkan bahwa Ketua Pengurus bersama dengan Sekretaris atau Bendahara mewakili Pengurus dan karenanya mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dengan hak untuk melakukan segala perbuatan dan tindakan baik yang mempunyai pemilikan maupun pengurusan dst..
- Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Kuasa dari Wilhelmus Jauwerissa selaku Ketua Pengurus Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta kepada Kikim Tanian selaku Pembina Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta

Halaman 68 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta adalah sebuah badan hukum yang diakui oleh Negara berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 Tanggal 16 Maret 1992 yang dibuat oleh Tuasikal Abua, SH., Notaris di Ambon. Bahwa karena Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta adalah sebuah badan hukum maka secara formal memenuhi ketentuan dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara (“UU No. 9 Tahun 2004”) yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat maupun Tergugat II Intervensi bahwa Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta belum disesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan dan didaftarkan ke Kementerian hukum dan HAM Ditjen AHU sehingga saudara Kikim Tanian tidak bisa bertindak dan untuk nama “Yayasan”, maka Pengadilan berpendapat bahwa syarat badan hukum mengajukan gugatan ke PTUN tidak serta merta harus sudah terdaftar di Kementerian hukum dan HAM Ditjen AHU karena syarat yang diatur dalam Pasal 53 di atas adalah sebuah badan hukum atau orang. Bahwa sebuah Badan Hukum in casu Yayasan secara sah dan legal apabila telah memiliki Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris sebagaimana P-1;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat bahwa Kikim Tanian tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan a quo, maka terhadap dalil



ini Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-8 di atas bahwa Kikim Taniah sebagai anggota Pembina Yayasan telah menerima Kuasa dari Wilhelmus Jauwerissa selaku Ketua Pengurus Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta, sehingga secara hukum Kikim Taniah memiliki hak hukum mewakili Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait kausalitas kerugian yang dialami Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta in casu Penggugat akibat terbitnya objek sengketa a quo, Pengadilan berpendapat dengan terbitnya objek sengketa yang menerangkan adanya badan hukum baru yakni atas nama Tergugat II Intervensi yaitu Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta di lokasi yang sama dengan aktivitas kegamaan yang sama yang didirikan oleh pengurus Vihara Suarna Giri Tirta lainnya in casu Lie Ruly Rudi secara mengakibatkan kerugian bagi Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta karena tidak dapat lagi mengurus peribadatan umat Buddha di kota Ambon.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa secara yuridis, Penggugat secara formal memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan a quo dan secara kausalitas memiliki kerugian nyata akibat terbitnya objek sengketa sehingga eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi terkait legal standing Penggugat secara hukum harus ditolak;

3. EKSEPSI TERGUGAT TIDAK MENERIMA UPAYA ADMINISTRATIF (Tenggang Waktu Menggugat)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah keliru mengajukan upaya administrative yang seharusnya diajukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sampai saat ini Tergugat belum menerima upaya administrative. Bahwa Tergugat melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang diberi wewenang menerima permohonan dan mengeluarkan objek KTUN yang digugat Penggugat adalah melalui proses yang dilakukan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara di Kantor Wilayah Provinsi Maluku;

Halaman 70 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa dalam gugatannya yang terkait dengan upaya administratif, Penggugat mendalihkan bahwa setelah mengetahuinya (objek sengketa) Penggugat mengajukan upaya administratif tertanggal 02 Mei 2023 berupa keberatan atas terbitnya Keputusan objek sengketa tersebut kepada Tergugat melalui Kantor Wilayah Provinsi Maluku sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jo Peraturan Menteri Hukum Dan HAM (Permenkumham) Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi hingga lewat waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 77 ayat (4) maupun jangka waktu 5 (lima) hari untuk menerbitkan surat pembatalan objek sengketa dan menyampaikan kepada Penggugat, Tergugat tidak menanggapi keberatan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi ini Pengadilan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 tahun 2018 pasal 2 berbunyi; "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif", Pasal 75-77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang Tenggang Waktu dan Mekanisme Upaya Administratif. Bahwa implementasi konsep penghitungan tenggang waktu dan upaya administratif dalam kedua Undang-Undang tersebut telah diatur secara teknis dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ("Perma 06/2018");

Menimbang bahwa dalam Perma Nomor 6 tahun 2018 pada pokoknya mengatur bahwa 1. Sebelum melakukan gugatan ke PTUN, warga terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding; 2. Upaya Administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Apabila tidak diatur secara khusus, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan Upaya Administratif merujuk pada UU Administrasi Pemerintahan; 3. Penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terbantarkan selama pelaksanaan upaya administratif ;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Pengadilan menemukan fakta-fakta dalam bukti:

- Bahwa Penggugat mengetahui pertama kali adanya objek sengketa setelah mendapatkan Surat dari Lie Ruli Rudy tanggal 9 Februari 2023 perihal Somasi dan Peringatan (vide Bukti P-3)
- Bahwa berdasarkan pengetahuan tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat cq Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provisini Maluku pada tanggal 2 Mei 2023 (vide Bukti P-5)
- Bahwa Surat Keberatan Penggugat tersebut diterima Tergugat cq Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provisini Maluku pada tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa kemudian, Tergugat cq Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provisini Maluku tidak menjawab atau tidak merespon keberatan Penggugat tersebut;
- Bahwa kemudian para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2023 sehingga masih sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yakni* Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa sejak tanggal 9

Halaman 72 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2023, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 2 Mei 2023. Bahwa pada faktanya Tergugat tidak menjawab keberatan Penggugat tersebut. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa rentang waktu Penggugat mengetahui hasil Upaya Administratif yakni pada tanggal 12 Mei 2023 (10 Hari setelah diterima keberatan harus dijawab Tergugat) dengan pengajuan gugatan ke PTUN Jakarta pada tanggal 29 Mei 2023 masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang pada pokoknya mempersoalkan bahwa Penggugat salah mengajukan upaya administratif, karena seharusnya diajukan langsung kepada Tergugat in casu Menteri Hukum dan HAM di Jakarta, maka Pengadilan berpendapat bahwa;

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Hukum Dan HAM (Permenkumham) Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada konsideran Menimbang huruf a mengatur bahwa bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat wilayah. Bahwa dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 73 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa Upaya Administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Bahwa sampai saat ini Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia belum memiliki aturan khusus yang terkait dengan mekanisme dan prosedur pelaksanaan Upaya Administratif apabila masyarakat hendak mengajukan keberatan atau banding. Sehingga dengan tiadanya aturan tersebut, maka warga tidak memiliki pedoman khusus terkait pelaksanaan keberatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ketiadaan mekanisme itu secara hukum tidak boleh melahirkan ketidakadilan bagi warga pencari keadilan; Bahwa terdapat satu kaidah hukum yang menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorangpun dirugikan atas penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain “ (*Nullus/Nemo commodum Capere potest de injuria sua propia*). Dalam in casu, tidak adanya mekanisme khusus yang diatur oleh Tergugat terkait pelaksanaan Upaya Administratif tidak boleh mengakibatkan masyarakat in casu Penggugat dalam upaya mengakses keadilan;
- Bahwa secara sosiologis, Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas, maka mekanisme pelayanan pemerintahan harus bersifat cepat, sederhana, efektif dan efisien. Sehingga dalam in casu, jarak kota Ambon (domisili Penggugat) dengan Jakarta (kedudukan Tergugat) dapat dilakukan efisiensi pelayanan dengan memanfaatkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku sebagai penyambung dan penghubung komunikasi dengan Tergugat dalam pelaksanaan pelayanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa upaya keberatan yang dilakukan Penggugat kepada

Halaman 74 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Tergugat melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku harus dinyatakan telah sesuai dengan hukum dan dalil eksepsi Tergugat terhadap hal ini secara hukum ditolak;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi secara hukum telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya Pengadilan akan menguji dan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat mencantumkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022 (Vide Bukti P-4 , Bukti T-3 dan Bukti T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menerangkan telah menerbitkan keputusan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketanya yakni apakah penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022 (Vide Bukti P-4 , Bukti T-3 dan Bukti T.II.Int-3) sebagaimana dalam objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan proses perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa dalam menguji pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Pengadilan akan akan mempertimbangkan 3 (tiga) elemen pengujian, yakni 1. Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo*, 2. Prosedur penerbitan Objek sengketa *a quo*, 3. Substansi penerbitan Objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan secara hukum (*bevoegheid*) perundang-undangan dalam menerbitkan Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022 (Vide Bukti P-4 , Bukti T-3 dan Bukti T.II.Int-3)?

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa tersebut, Pengadilan menemukan fakta bahwa yang bertanda tangan dalam Keputusan a quo a quo adalah Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga Pengadilan akan menguji apakah Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengatur:

- Pasal 4 ; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- Pasal 5 ; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi : a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan mengatur;

Halaman 76 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 6 (1) Nama Yayasan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik;
- Pasal 15 (1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri.
- Pasal 18 (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- Pasal 21 Jika dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdapat perubahan nama Yayasan, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan setelah pemakaian nama memperoleh persetujuan dari Menteri.
- Pasal 22 Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Yayasan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dengan memperhatikan objek sengketa *a quo* yang di dalamnya yang bertanda tangan adalah Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia maka Pengadilan berpendapat bahwa Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki kewenangan (*bevoegheid*) dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya, Pengadilan akan menguji aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa:

Menimbang, bahwa dalam pengujian yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo*, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian



pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan penjelasannya yang menyatakan bahwa : “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan TUN dapat menentukan sendiri :
a. apa yang harus dibuktikan, b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022 (Vide Bukti P-4 , Bukti T-3 dan Bukti T.II.Int-3); telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan khususnya ketentuan yang mengatur tentang penegasan perubahan badan hukum yayasan dan apakah penerbitan tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab yang terungkap dalam persidangan a quo pembuktian para pihak, Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa pada awalnya Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta yang didirikan pada tanggal 16 Maret 1992 dan yang telah didaftarkan di Pengadilan dan memperoleh Pencatatan tertanggal 19 september 2008 Nomor 29 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon (vide bukti P-1 dan P-2).
2. Bahwa berdasarkan P-2 yakni Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta Nomor 36 Tanggal 19



September 2007, yang dibuat oleh Grace Margareth Goenawan, SH., Notaris di Ambon, tercantum jenis kegiatan yayasan berupa: Mengurus dan mengelola tempat peribadatan, mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang social dan kesehatan dengan jalan; a. mendirikan dan mengelola tempat-tempat pendidikan khusus bagi anak-anak cacat, tidak mampu, tua netra dan tuna rungu serta orang-orang jompo. B. memberikan pembinaan, penyuluhan dan latihan kepada masyarakat yang berada dalam taraf hidup social ekonomi lemah

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Leang Sui Ang yang menerangkan bahwa ;

- Bahwa saksi hanya tahu Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta hanya untuk beribadah dan beramal social.
- Bahwa menurut saksi pengurus Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta dengan Ketuaanya Wilhelmus dan wakil ketua Lie Ruly Rudy dan Pembinaanya Kikim Tanian.
- Bahwa menurut saksi disamping Vihara Suarna Giri Tirta ada Gedung Buddha Center yang dikelola oleh Wilhelmus yang merupakan milik dari Vihara Suarna Giri Tirta.
- Bahwa menurut saksi Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta dengan Ketuaanya Wilhelmus dan wakil ketua Lie Ruly Rudy beralamat di jalan Perumtel Gunung Nona, Kelurahan Benteng , Kecamatan Nusaniwe, Kota ambon

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aminah yang menerangkan bahwa;

- Bahwa menurut saksi yang mengurus Vihara biasanya Bapak Wilhelmus Jaurisa, dan ada beberapa orang dan banyak yang sudah tua, pak Jaurisa, pak Kikim, bu Yenny
- Bahwa menurut saksi yang mengurus Vihara biasanya

Halaman 79 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Bapak Wilhelmus Jaurisa, dan ada beberapa orang dan banyak yang sudah tua, pak Jaurisa, pak Kikim, bu Yenny.

- Bahwa menurut saksi yang Wilhelmus Jaurisa merupakan Ketua Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta sekaligus Ketua Walubi Ambon
5. Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Domisili Yayasan Nomor : 538.3/387/Kel. Benteng tanggal 4 Maret 2020 yang ditandatangani Sekretaris atas nama Lurah Benteng yang menunjukkan bahwa alamat Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta terletak di Jl. Perumtel Gunung Nona, RT.006/RW.007 Kelurahan Benteng , Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
 6. Bahwa berdasarkan bukti T-2 vide bukti T.Intv-2 berupa Salinan Akta Pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta Nomor 5 yang dibuat oleh Notaris Roy Prabowo Lenggono, SH., MM., M.Kn., Notaris Kota Ambon tertanggal 1 April 2022 yang menunjukkan akta berdirinya Tergugat II Intervensi in casu Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta;
 7. Bahwa menurut bukti T.Intv-1, berupa Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2022 , bukti T. II. Intv- 5 berupa Surat Pernyataan yang menunjukkan persetujuan pendiri yayasan Vihara Suarna Giri Tirta yakni Hecky Tjowasi dan Tjoa Eno yang menyetujui berdirinya yayasan baru yakni Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta.
 8. Bahwa berdasarkan P-2, tuan Lie Ruly Rudy adalah Ketua II Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta dan berdasarkan bukti T.II.Intervensi 2 berupa Akta Pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta No. 5 tanggal 1 April 2022 yang dibuat oleh Dr. Roy Prabowo Lenggono, SH., MM., M.Kn., Notaris di Ambon tercantum bahwa tuan Lie Ruly Rudy menjabat sebagai Ketua Umum pengurus Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta.

Halaman 80 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



9. Bahwa berdasarkan bukti T.II Intervensi-7 berupa Surat Keterangan Domisili Yayasan Nomor : 538.3/595/Kel. Benteng Tanggal 21 April 2022 yang menunjukkan bahwa Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta berkedudukan di jalan Perumtel Gunung Nona, RT 06, RW 07 kelurahan Benteng , kecamatan nusaniwe, Kota Ambon.
10. Bahwa Tergugat memproses persetujuan pengesahan akta Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta sebagai badan hukum baru berdasarkan bukti-T.II.Intv-2 berupa Salinan Akta Pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta Nomor 5 yang dibuat oleh Notaris Roy Prabowo Lenggono, SH., MM., M.Kn., Notaris Kota Ambon tertanggal 1 April 2022 yang menunjukkan akta berdirinya Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta.
11. Bahwa bukti T-1 berupa, Print Out Profil Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta dan bukti T-3 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 tanggal 4 April 2022 menunjukkan adanya tahapan proses Tergugat dalam menerbitkan pengesahan pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa, **Pertama**, Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta lebih dahulu berdiri dan beraktivitas sebagai lembaga yang bergerak dalam kegiatan keagamaan khususnya umat Buddha di kota Ambon daripada Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta. **Kedua**, Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta dan Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta memiliki domisili dan kedudukan yang sama yakni di Jl. Perumtel Gunung Nona, RT.006/RW.007 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. **Ketiga**, bahwa tuan Lie Ruly Rudy menjabat sebagai Ketua Umum pengurus Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta juga menjabat sebagai adalah Ketua II Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta. **Keempat**, bahwa Lie Ruly Rudy membentuk Yayasan baru di luar nama Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta berdasarkan persetujuan 2



(dua) orang pendiri Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta. **Kelima**, pihak Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta baik dari unsur Pembina dan Pengurus tidak pernah membahas dan membicarakan adanya perubahan nama yayasan atau pembentukan nama yayasan baru yakni, Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta. **Keenam**, bahwa proses pengesahan Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta sebagaimana dalam objek sengketa (T-3) merupakan bagian dari pembentukan yayasan baru bukan perubahan nama dari yayasan lama yakni, Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta menjadi Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa isu hukum yang terkait dengan proseduralitas penerbitan objek sengketa a quo adalah apakah Tergugat dalam mengesahkan pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta sebagai badan hukum baru telah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan serta asas-asas hukum pemerintahan yang baik ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji isu hukum tersebut dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan terkait hal tersebut: yakni;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (vide bukti T-5); Pasal 9 berbunyi: (1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. (2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. (3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. (4) Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (5) Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
 - Pasal 11 ayat (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri. (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani. (4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.
 - Pasal 12 ayat (1) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Menteri. (2) Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata

Halaman 83 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan (vide bukti T-4);

- Pasal 5 ayat 2 : (2) Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Yayasan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab penuh terhadap nama Yayasan yang dipesan;
- Pasal 5 ayat (1) Nama Yayasan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik. (1a) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan tersebut, Pengadilan berpendapat, bahwa **Pertama**, berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2001 di atas bahwa syarat awal dari pengesahan yayasan baru adalah adanya akta notaris tentang Pendirian Yayasan. Bahwa dalam in casu, setelah Pengadilan memperhatikan bukti T.II.Intv-2 berupa Akta Pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta No. 5 tanggal 1 April 2022 yang dibuat oleh Dr. Roy Prabowo Lenggono, SH., MM., M.Kn., Notaris di Ambo, Pengadilan menemukan fakta bahwa secara materil susbtansi Akta Notaris in litis sesungguhnya bukan akta pendirian, namun akta perubahan dari Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta menjadi Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta hal ini ditunjukkan lokasi atau alamat serta focus kegiatan Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta sama persis dengan Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta yang telah berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 Tanggal 16 Maret 1992 yang dibuat oleh Tuasikal Abua, SH., Notaris di Ambon (vide bukti P-1) dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta Nomor 36 Tanggal 19 September 2007, yang dibuat oleh Grace Margareth Goenawan, SH., Notaris di Ambon (vide bukti P-2). Bahwa menurut Pengadilan, Tergugat telah melanggar Pasal 9 ayat 1

Halaman 84 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan karena serta merta mengesahkan pendirian Yayasan terhadap Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta sebagai badan hukum baru namun pada kenyataannya Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta bukan badan hukum baru, sehingga secara hukum tidak tepat diproses dalam konteks Pendirian Yayasan Baru karena beberapa nama pengurus merupakan pengurus dari Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta, serta asset dan alamat kedudukannya juga merupakan bagian dari Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta.

Kedua, bahwa berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 pengesahan pendirian yayasan harus diawali dengan permohonan tertulis oleh pendiri melalui Notaris paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani akta pendirian. Dalam in casu, Pengadilan tidak menemukan fakta bahwa pendiri Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta melalui Notaris telah mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mengesahkan Pendirian Yayasan. Adapun bukti T-6 yang diajukan Tergugat berupa Panduan Tata Cara Perubahan Yayasan hanya menunjukkan alur dan prosedur secara normative pengajuan pengesahan Pendirian Yayasan secara elektronik. Namun sepanjang pemeriksaan perkara a quo, baik pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti bahwa penerbitan objek sengketa berupa SK Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta tanggal 4 April 2022 telah didahului dengan permohonan secara tertulis oleh Pendiri melalui notaris kepada Menteri Hukum dan HAM in casu Tergugat. Bahwa ketiadaan permohonan in litis menunjukkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo melanggar Pasal 11 ayat 2 dan 3 dan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Ketiga, bahwa dalam Pasal 11 ayat 4 UU Nomor 28 tahun 2004 di atas diatur bahwa Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan

Halaman 85 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Pengadilan berpendapat bahwa dalam in casu, karena pemohon sebagai Yayasan yang bergerak di bidang keagamaan, khususnya terkait dengan ibadah agama Buddha di wilayah Ambon, Maluku, maka sepatutnya Tergugat in casu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkoordinasi dan meminta pertimbangan dengan pihak Kementerian Agama Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Maluku. Menurut Pengadilan, hal ini terkait dengan semangat dan tujuan disahkannya UU tentang Yayasan ini sebagaimana tercantum dalam konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, perlu membentuk Undang-undang tentang Yayasan. Bahwa koordinasi dan pertimbangan dengan instansi terkait sangat erat dengan prinsip keterbukaan tersebut. Dalam in casu akibat tidak ada koordinasi tersebut, ternyata dalam in casu objek sengketa yang diterbitkan atas nama Tergugat II Intervensi merupakan bagian dari aktivitas keagamaan yang selama ini dikelola oleh Penggugat. Bahwa menurut Pengadilan, tidak adanya koordinasi dan permintaan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Maluku oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo merupakan pengabaian terhadap Pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Keempat, bahwa nama Yayasan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dalam pengesahan akta pendirian Yayasan adalah Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta. Bahwa nama tersebut sangat mirip dan berhimpitan dengan nama Yayasan yang dikelola oleh Penggugat yakni Yayasan Vihara

Halaman 86 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarna Giri Tirta. Bahwa Pengadilan menilai kemiripan nama Yayasan tersebut, yakni hanya berbeda 1 (satu) huruf berpotensi melahirkan persoalan hukum dan hal-hal yang terkait dengan penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan (vide bukti T-4) bahwa Pasal 5 ayat 2 : (2) Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Yayasan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab penuh terhadap nama Yayasan yang dipesan. Dalam *in casu*, sepanjang persidangan perkara *a quo*, Pengadilan tidak menemukan bukti bahwa Tergugat dalam pengajuan permohonan pengesahan pendirian yayasan *in casu* terbitnya objek sengketa telah mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Yayasan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab penuh terhadap nama Yayasan yang dipesan. Bahwa menurut Pengadilan, tidak adanya Pernyataan terkait nama Yayasan ini menunjukkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* menyimpang dari Ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat karena proses penerbitan objek sengketa *a quo* berupa persetujuan pengesahan pendirian yayasan *in litis* telah melanggar prosedur perundang-undangan maka tindakan tersebut secara substansi menyimpang dari tujuan pengaturan

Halaman 87 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait yayasan yakni menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam konteks substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa adanya tahapan dan prosedur yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa menunjukkan tindakan pengabaian terhadap hak-hak Penggugat sebagai Yayasan yang telah lama beraktivitas di lokasi yang sama dengan yang disebutkan oleh Tergugat II Intervensi. Dalam konteks ini, Pengadilan merujuk pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 bagian Rumusan Kamar Tata Usaha Negara huruf D yang menyebutkan bahwa; *Pengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administrative badan hukum dan perizinannya saja akan tetapi harus dipertimbangkan itikad baik, riwayat pendirian dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum yang baru tidak serta merta menghilangkan eksistensi dan hak-hak pengurus lama yang tidak didaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM RI;*

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan bisnis proses permohonan pengesahan pendirian yayasan secara elektronik sebagaimana bukti T-6 dan T-7 menimbulkan ketidakadilan dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pengurus lain atau badan hukum lain yang berpotensi dirugikan atas terbitnya pengesahan Yayasan baru dari Tergugat. Bahwa model pendaftaran dan pengesahan elektronik yang bersifat verifikasi sepihak mengabaikan prinsip akuntabilitas. Bahwa menurut Pengadilan diperlukan perubahan kebijakan dengan menerapkan kebijakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap permohonan pengesahan pendirian yayasan baru atau badan hukum baru. Verifikasi faktual itu dapat dilakukan oleh

Halaman 88 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



struktur kementerian hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi. Desain kebijakan ini untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penerbitan pengesahan pendirian yayasan atau badan hukum baru;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan, maka terhadap dalil tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penerapan Asas Kepastian hukum asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa Pengadilan berpendapat bahwa keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak memperhatikan fakta-fakta bahwa sesungguhnya terdapat posisi Penggugat yaitu Vihara Suarna Giri Tirta yang masih aktif dalam kegiatan keagamaan dan beritikad baik dan berdiri berdasarkan hukum, maka tindakan penerbitan keputusan *a quo* secara hukum dinyatakan melanggar asas kepastian hukum;

Menimbang bahwa asas kecermatan dalam administrasi pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang tidak memperhatikan hak-hak Penggugat sebagai Yayasan atau badan hukum yang terdahulu dan eksisting secara hukum merupakan pelanggaran atas asas kecermatan dan asas kehati-hatian. Pelanggaran atas asas ini juga ditunjukkan dari sikap Tergugat yang tidak meminta pertimbangan dan konsultasi kepada instansi lain sebelum menerbitkan objek sengketa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini berkonsultasi kepada Kementerian Agama Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Maluku

Menimbang, bahwa secara normatif memang tidak ada Pasal dan ketentuan yang mengatur bahwa dalam penerbitan keputusan persetujuan oleh Menteri Hukum dan HAM yang mengatur adanya ruang konfirmasi kepada pengurus atau Pembina yang lama atau yayasan lainnya, namun demi menegakkan asas keadilan, asas kehati-hatian dan kepastian hukum (karena asas berada di atas norma) maka Tergugat seharusnya menegakkan asas kehati-hatian dan keadilan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*. Oleh karena Keputusan *a quo* terbit tanpa didahului oleh konfirmasi dan pemberitahuan kepada Penggugat sebagai pengurus yayasan yang eksisting maka penerbitan keputusan *a quo* telah menyimpang dari asas kecermatan dan asas kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengujian tersebut di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan keputusan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022 (Vide Bukti P-4, Bukti T-3 dan Bukti T.II.Int-3) telah melanggar dari ketentuan perundang-undangan serta prosedur substansi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dalil-dalil Penggugat secara hukum harus dikabulkan seluruhnya.

Menimbang bahwa dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN), salah satu tujuan dari HAN adalah memberikan jaminan Perlindungan hukum terhadap warga Negara sekaligus memastikan keadilan hukum akibat diterbitkannya keputusan tata usaha Negara. Keadilan hukum administrasi tidak sekedar hadir melalui deretan catatan teknis dan tulisan administratif hitam di atas putih namun keadilan hukum administrasi harus mampu menghadirkan nilai hukum yang substantif yakni selain mengandung Kepastian Hukum (*legal certainty*), Kemanfaatan Hukum (*purposiveness*), juga memastikan Keadilan Hukum (*Justice*), sehingga sebuah pengujian

Halaman 90 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi harus juga mampu menemukan dan mengangkat nilai-nilai yang berkembang di Masyarakat termasuk konteks yang berkembang dalam terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara khususnya dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara tidak sekedar dalam pengujian aspek formal namun wajib menguji aspek kebenaran materil proses administrasi dengan metode hakim aktif (*Dominus Litis*);

Menimbang bahwa karena Tergugat terbukti dalam menerbitkan objek sengketa melanggar prosedur dan substansi Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik maka berdasarkan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022 (Vide Bukti P-4 , Bukti T-3 dan Bukti T.II.Int-3) secara hukum harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek litis telah dinyatakan batal, maka secara hukum beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ayat 4 huruf a : " dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Menimbang bahwa Pengadilan berpendapat bahwa karena Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta *in casu* Penggugat sampai saat ini masih mengelola dan membina aktivitas keagamaan umat Buddha di Kota Ambon, maka diperlukan kepastian hukum dan kondusifitas terkait dengan legalitas



pengelola lembaga keagamaan tersebut. Sehingga Pengadilan berpendapat agar pelaksanaan aktivitas keagamaan - sebagai salah satu hak dasar manusia- dan pembinaan rohani umat Buddha di kota Ambon tetap berlangsung secara kondusif maka permohonan penundaan pelaksanaan keputusan *a quo* secara hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh alat bukti surat dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk mengambil putusan, namun demikian seluruh bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Pengadilan dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segala Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

-----M E N G A D I L I-----

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri

Halaman 92 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta, Tanggal 04 April 2022 sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000; (Empat ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 oleh Kami, **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FAISAL ZAD, S.H., M.H.**, dan **ARIFUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui persidangan elektronik pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **TRI BHAKTI ADI,**

Halaman 93 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

TTD

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.

Halaman 94 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT.:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000;
- Biaya ATK Perkara	: Rp.	125.000;
- Biaya Panggilan	: Rp.	156.000;
- Sumpah	: Rp.	30.000;
- Meterai Penetapan	: Rp.	10.000;
- Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000;
- Leges Penetapan	: Rp.	10.000;
- Meterai Putusan	: Rp.	10.000;
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000;
- Leges Putusan	: Rp.	10.000;
- J u m l a h	: Rp.	401.000;

(Empat ratus satu ribu rupiah)